



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Permohonan Turunan Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohon
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Pemohon mengisi form pengambilan salinan putusan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas Pemohon sesuai ceklist
2. Jika ceklist lengkap, Petugas PTSP menyerahkan ke Panmud Hukum untuk diteliti kelengkapan ceklist
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Hukum mencatat dalam buku register dan mencari berkas yang dimohonkan
4. Staf Hukum menyiapkan slip pembayaran leges/PNBP dan menyerahkan salinan slip pembayaran leges/PNBP kepada Petugas PTSP untuk dilakukan pembayaran oleh Pemohon
5. Staf Hukum menyiapkan salinan putusan dan menyerahkan ke Panitera untuk ditandatangani
6. Salinan Putusan diserahkan kembali kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

100 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Salinan putusan per lembar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan PNBP sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

## Produk Pelayanan

1. Salinan putusan yang telah ditandatangani Panitera

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI